

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG  
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI PEDAGANG KAKI LIMA SIMPANG LIMA SEMARANG**

Oleh :

Christine Gitta Candra Puspita, Margareta Suryaningsih

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Tingginya angka pengangguran dan semakin meningkatnya urbanisasi menyebabkan semakin besar aktivitas informal yang dilakukan masyarakat Kota Semarang. Aktivitas informal yang dilakukan untuk mencari pendapatan ialah sebagai Pedagang Kaki Lima. Jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Semarang dari tahun ke tahun terus meningkat. Sehingga muncul berbagai masalah lingkungan dan tata kota membuat pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pencapaian tujuan Kebijakan Perda Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima Semarang serta untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Perda tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Perda Pengaturan dan Pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang sudah berjalan cukup baik. Masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan PKL dalam aktivitasnya dan belum diberikannya surat ijin atau kartu identitas PKL Simpang Lima dari Aparat Pemerintahan. Perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai Perda Pengaturan dan Pembinaan PKL

tersebut kepada PKL Simpang Lima agar tujuan dari Kebijakan Perda tersebut dapat tercapai.

**Kata Kunci :** Evaluasi Kebijakan, Perda PKL Kota Semarang

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dengan jumlah lapangan kerja yang tidak mengalami peningkatan membuat masyarakat di Indonesia melakukan aktivitas di sektor informal. Masyarakat desa yang melakukan urbanisasi yaitu perpindahan dari desa ke kota tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Sehingga sebagian besar melakukan aktivitas di sektor informal dengan berjualan. Mereka berjualan di pinggir-pinggir jalan atau disebut dengan Pedagang Kaki Lima. Setiap kota-kota besar dapat ditemui PKL di tepi jalan, trotoar, lahan-lahan milik pemerintah dan lainnya. Kota Semarang salah satu kota yang memiliki pertumbuhan pedagang kaki lima yang cukup tinggi.

Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Semarang dengan munculnya berbagai permasalahan terhadap lingkungan dan tata kota membuat pemerintahan mengeluarkan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan mengenai pengaturan tempat usaha, retribusi, hak, kewajiban, wewenang, pembinaan, pelaksanaan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan sanksi administrasi.

Selain Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Semarang terdapat Peraturan Walikota Nomor 511.3/16 Tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/ Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang. Salah satu Lahan/ Lokasi yang dapat dipergunakan PKL untuk beraktivitas dan diharapkan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL serta mematuhi isi Perda Nomor 11 Tahun 2000 ialah PKL yang berada di wilayah Simpang Lima Semarang.

Kebijakan mengenai Pengaturan dan Pembinaan PKL

Simpang Lima ini sudah bertahun-tahun diterapkan. Banyak perubahan yang terjadi baik positif maupun negative. Selain itu dengan ketidaksesuaian antara harapan dari kebijakan yang ada di dalam Perda dengan kenyataan di lapangan serta untuk mengetahui keberhasilan dari kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya perlu dilakukannya evaluasi. Evaluasi bertugas menyelidiki hasil-hasil kebijakan yang dinamik dan mengungkapkan apakah kebijakan ini berjalan dengan baik atau tidak baik.

Uraian diatas merupakan gambaran secara umum pelaksanaan serta hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui keberhasilan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang. Atas dasar tersebut penulis mengambil judul **“EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PEDAGANG**

## **KAKI LIMA SIMPANG LIMA SEMARANG”**

### **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah tujuan dari Kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang sudah tercapai?
2. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang yaitu :

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan Kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan

Pembinaan PKL di Simpang  
Lima Semarang.

## **D. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **D.1. Administrasi Publik**

Konsep Administrasi Publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi Negara.

Herbert A. Simon (1999: 3) dalam buku Teori Administrasi Publik (Harbani Pasolong, 2011: 2) mendefinisikan Administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Menurut Harbani Pasolong (2011: 3) Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisiensi dan rasional.

Pengertian Publik menurut Inu Kencana Syafii (2006: 18) adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

### **D.2. Kebijakan Publik**

Dalam buku Kebijakan Publik (Budi Winarno, 2014: 20) Robert Eyestone mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang diberikan oleh Robert Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Sedangkan menurut Thomas R. Dye (Budi Winarno, 2014: 20) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

Definisi kebijakan publik yang dianggap lebih tepat menurut Budi Winarno (2014: 38) adalah suatu definisi yang menekankan tidak hanya pada apa yang diusulkan pemerintah, tetapi mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah.

### **D.4. Evaluasi Kebijakan**

Dalam buku Kebijakan Publik (Budi Winarno, 2014: 229) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart (2000: 126) dalam buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik ( Leo Agustino, 2012: 185) evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

#### **D.5. Indikator Evaluasi Kebijakan**

Secara umum, Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut (Riant Nugroho, 2004: 185-186) :

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

#### **E. Fenomena Penelitian**

Berikut gejala yang diamati berdasarkan indikator penelitian yang digunakan :

##### **1. Pencapaian Tujuan Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang**

Untuk melihat seberapa besar capaian tujuan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang, digunakan tipe kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yang terakhir ,yaitu ketepatan dengan fenomena sebagai berikut :

- a. Kesadaran PKL semakin meningkat untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan menaati peraturan yang berlaku.
  - b. Adanya Surat Ijin PKL / Kartu Identitas dan kemudahan perpanjangan ijin.
  - c. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia PKL dengan adanya pembinaan. (kreatifitas, pemasaran, keuangan, dan lainnya)
- ##### **2. Proses Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki**

Lima di Simpang Lima  
Semarang

- a. Efektivitas dan Efisiensi
  - 1) Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan PKL oleh aparat pemerintah
  - 2) Usaha aparat untuk mengatur dan membina PKL
  - 3) Sosialisasi dan informasi dari aparat terhadap PKL
  - 4) Jumlah retribusi yang ditetapkan oleh aparat
- b. Kecukupan
  - 1) Jumlah lahan yang disediakan oleh aparat pemerintah dengan jumlah PKL yang ada di Simpang Lima
- c. Perataan
  - 1) Fasilitas yang diberikan aparat pemerintah kepada PKL Simpang Lima
- d. Responsivitas
  - 1) Dampak Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bagi pemerintah, masyarakat dan PKL itu sendiri.
  - 2) Tanggapan pemerintah, masyarakat dan PKL

mengenai kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL serta pelaksanaannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **F.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian penggambaran atau deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

### **F.2. Situs Penelitian**

Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian penelitian dan atau pokok persoalan yang akan diteliti adalah Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ( Studi Kasus Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima Semarang). Sedangkan yang menjadi lokus atau wilayah dari penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima Semarang.

### **F.3. Subjek Penelitian**

Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Unit Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Semarang
- b. Kasi Trantib dan Umum Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan
- c. Ketua Paguyuban Persatuan Pedagang & Jasa Unit Simpang Lima Pahlawan
- d. Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima Semarang
- e. Masyarakat sekitar kawasan Simpang Lima Semarang

### **F.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui Observasi, Wawancara, Studi Dokumentasi dan Studi Pustaka.

### **F.5. Analisis dan Interpretasi Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis domain karena dalam hal ini penulis mengumpulkan dan memilih data-data dari seluruh gambaran umum,

dari hasil proses pengumpulan atau catatan lapangan yang dilakukan.

### **F.6. Kualitas Data**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang lazim digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

### **G. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **G.1. Pencapaian Tujuan Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang**

Untuk melihat seberapa besar capaian tujuan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang, digunakan tipe kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yang terakhir ,yaitu ketepatan dengan fenomena sebagai berikut :

- a. Kesadaran PKL semakin meningkat untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan menaati peraturan yang berlaku.

PKL Simpang Lima sudah tertib terhadap peraturan yang berlaku hanya saja perlu perbaikan

dalam hal menjaga kebersihan karena masih ada PKL yang membuang sampah sembarangan dan petugas kebersihan yang kurang teratur dalam pengambilan sampah. Selain itu terjadi kesenjangan mengenai jam buka dasaran di PKL Simpang Lima yang berjualan diluar jam operasional yang telah ditentukan sehingga menimbulkan kecemburuan bagi PKL Simpang Lima yang lain. Hasil penelitian tersebut menyatakan persentase ketepatan dari Perda Pengaturan dan Pembinaan tersebut mampu meningkatkan kesadaran PKL Simpang Lima Semarang sebesar 75% dikarenakan masih terdapatnya beberapa pelanggaran yang terjadi.

- b. Adanya Surat Ijin PKL / Kartu Identitas dan kemudahan perpanjangan ijin.

Surat ijin sesuai dengan isi Perda pengaturan dan pembinaan PKL perlu diberikan kepada PKL agar dapat menjadi landasan bila terjadi relokasi maupun penertiban kembali sehingga PKL yang sudah terdaftar mendapatkan hak mereka sesuai dengan surat ijin yang telah mereka miliki dan PKL yang belum terdaftar dapat membuat

surat ijin tersebut dan dapat ikut ditata dengan baik. Sehingga perlu adanya perbaikan dalam hal perijinan di dalam kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL. Pelaksanaan tujuan isi kebijakan mengenai perijinan baru tercapai 30%.

- c. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia PKL dengan adanya pembinaan. (kreatifitas, pemasaran, keuangan, dan lainnya)

Pembinaan yang diberikan aparat pemerintahan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia PKL Simpang Lima. Sehingga dengan adanya pembinaan tersebut tujuan dari perda untuk meningkatkan kebersihan serta ketertiban dari PKL dapat tercapai. Hingga saat ini persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia PKL Simpang Lima sebesar 75%.

## **G.2. Proses Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Simpang Lima Semarang**

- a. Efektivitas dan Efisiensi

- 1) Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan PKL oleh aparat

Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal



ini dilihat dari masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa PKL Simpang Lima Semarang. Pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan tersebut terjadi akibat masih kurangnya pemahaman PKL terhadap Kebijakan Perda Pengaturan dan Pembinaan PKL. Sehingga efektivitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan PKL Simpang Lima baru tercapai 75%.

- 2) Usaha aparat untuk mengatur dan membina PKL

Usaha pemerintah dalam menertibkan PKL Simpang Lima sudah cukup efektif dan efisien karena PKL dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh aparat pemerintah. Melalui sosialisasi dengan sikap yang ramah PKL merasa dihargai dan mampu meningkatkan partisipasi mereka. Usaha pemerintah dalam menertibkan PKL Simpang Lima mencapai tingkat efektif dan efisien sebesar 80%.

- 3) Sosialisasi dan informasi oleh aparat terhadap PKL

Sosialisasi dan informasi yang diberikan belum dapat berjalan dengan efektif dan efisien karena masih adanya pelanggaran yang dilakukan PKL dan kurangnya peran serta PKL Simpang Lima dalam mengikuti sosialisasi. Perlu adanya komunikasi secara khusus terhadap PKL yang kurang aktif dalam mengikuti sosialisasi yang telah diadakan. Sosialisasi dan himbauan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sudah cukup efektif dan efisien dengan adanya perubahan perilaku PKL dalam mentaati peraturan yang ada dengan persentase sebesar 70%.

- 4) Jumlah retribusi yang ditetapkan oleh aparat kepada PKL.

Kesesuaian antara retribusi yang ditetapkan dengan fasilitas yang didapatkan oleh PKL ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi dari pasal yang mengatur tentang retribusi yang terdapat di dalam Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tersebut sudah

terlaksana dengan persentase 85%. Hanya permasalahan kecil yang terjadi akibat dari pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab.

b. Kecukupan

- 1) Jumlah lahan yang disediakan aparat dengan jumlah PKL yang ada di Simpang Lima. Pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL Simpang Lima Semarang di dalam kriteria kecukupan Dunn memiliki hasil yang positif dengan persentase 85%. Terbukti dengan pembagian lahan yang cukup untuk seluruh PKL Simpang Lima. Hanya saja perlu adanya ketegasan agar tidak terjadi penyalahgunaan tempat.

c. Perataan

- 1) Fasilitas yang diberikan aparat kepada PKL Simpang Lima  
Perataan mengenai pemberian fasilitas kepada PKL dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sudah cukup baik pada PKL Simpang Lima Semarang. Terlihat dari tanggapan positif. pihak pemerintah dan pihak PKL mengenai fasilitas yang ada.

Sehingga kriteria perataan dalam hal fasilitas yang didapatkan PKL dengan kebijakan tersebut sudah tercapai sebesar 80%.

d. Responsivitas

- 1) Dampak Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bagi pemerintah, masyarakat dan PKL itu sendiri.

Banyak kemajuan yang didapatkan baik dari pendapatan maupun dari peningkatan kemampuan dalam sumber daya manusia. Sehingga bagi PKL Simpang Lima mendukung dengan adanya penertiban yang membawa dampak yang cukup positif. Dampak negatif yang cukup dirasakan adalah kondisi pembeli memang tidak seramai dulu tapi tetap pendapatan yang masuk stabil dan memang harga yang diberikan sesuai dengan kawasan pusat kota semarang.

Aparat pemerintah juga mendapatkan dampak dimana apa yang mereka sampaikan dapat terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal.

- 2) Tanggapan pemerintah, masyarakat dan PKL mengenai kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL serta pelaksanaannya.

Pendapat para PKL dalam pelaksanaan kebijakan aparat pemerintah telah melakukan dengan baik, mereka cukup puas dengan hasil kinerja PKL dengan penertiban yang dilakukan. Dapat dilihat juga bahwa hasil dari penertiban memberikan dampak positif bagi PKL, Pemerintah dan masyarakat. Pihak pemerintah juga berpendapat telah melakukan secara maksimal dalam pelaksanaan kebijakan untuk menertibkan PKL.

## **H. Penutup**

### **H.1. Kesimpulan**

1. Hasil penelitian mengenai pencapaian tujuan Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di PKL Simpang Lima Semarang dapat disimpulkan bahwa persentase pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut sebesar 60%. Hal ini dikarenakan ketertiban dalam menjaga kebersihan dan jam operasional PKL Simpang Lima belum terlaksana sesuai

ketentuan yang berlaku. Surat izin yang menjadi hak PKL Simpang Lima dan Kewajiban aparat pemerintah hanya pada tahap pendataan dan hingga saat ini belum didapatkan oleh PKL Simpang Lima Semarang.

2. Hasil penelitian mengenai proses pelaksanaan Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di PKL Simpang Lima Semarang dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaannya PKL Simpang Lima belum dapat melaksanakan Perda tersebut dengan maksimal. Tingkat efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut sebesar 77,5%. Hal ini dikarenakan masih terdapat PKL yang belum mengetahui, memahami dan melaksanakan perda tersebut

### **H.2. Rekomendasi**

1. Rekomendasi yang dapat diberikan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai adalah dengan memberikan sosialisasi yang lebih bervariasi untuk menarik minat PKL ikut serta dalam sosialisasi yang diberikan terutama sosialisasi mengenai peraturan-peraturan pedagang kaki lima. Mengenai surat izin yang belum diberikan oleh pihak aparat pemerintah, PKL Simpang Lima mengajukan diskusi bersama terhadap

aparatur pemerintah mengenai hak mereka tentang perijinan.

2. Rekomendasi yang dapat peneliti berikan sebagai salah satu upaya agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan pengaturan dan pembinaan PKL Simpang Lima yaitu pengawasan dan sanksi yang tegas perlu diterapkan bagi PKL Simpang Lima yang melanggar. Hal ini dapat memberikan efek jera kepada PKL Simpang Lima sehingga dapat mendukung proses pelaksanaan pengaturan dan pembinaan. Selain itu, kegiatan yang dapat membangun suasana keakraban antara pemerintah dan PKL Simpang Lima dapat membuat PKL merasa dihargai dan mau memahami dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Nasution. 2012. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Wirawan. 2012. *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

## Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Azwar, Saifuddin. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya